



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN IDENTITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberi amanat untuk memajukan kebudayaan dan identitas daerah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia;
- b. bahwa arus globalisasi dapat menimbulkan pergeseran nilai dan karakter kebudayaan dan identitas daerah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban memajukan Kebudayaan dan Identitas Daerah untuk memperkokoh jatidiri bangsa dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa untuk memajukan Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan jatidiri bangsa, maka diperlukan pengaturan tentang Kebudayaan dan Identitas Daerah ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanjuaan Kebudayaan dan Identitas Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6055.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAN IDENTITAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat.

7. Kebudayaan Daerah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Identitas Daerah adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara filosofis dan/ secara karakteristik membedakan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan daerah yang lain.
9. Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan identitas serta kontribusi Kebudayaan dan Identitas Daerah melalui kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan dan Identitas Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan dan Identitas Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan dan Identitas Daerah.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Wujud Kebudayaan Daerah dan Identitas Daerah untuk menguatkan kepentingan pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kutai Kartanegara.
13. Pembinaan Kebudayaan dan Identitas Daerah yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Identitas Daerah, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif, inisiatif dan kreatifitas masyarakat.
14. Wujud Kebudayaan Daerah dan Identitas Daerah adalah unsur Kebudayaan Daerah dan Identitas Daerah yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pembinaan Kebudayaan dan Identitas Daerah.
15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Identitas Daerah adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan wujud Kebudayaan dan Identitas Daerah.
16. Pokok Pikiran Kebudayaan dan Identitas Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pelestarian dan pembinaan Kebudayaan dan Identitas Daerah beserta usulan penyelesaiannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memajukan Kebudayaan dan Identitas Daerah yang ada di daerah;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Kebudayaan dan Identitas Daerah;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pembinaan Kebudayaan dan Identitas Daerah; dan
- d. meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan serta memfasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pembinaan Kebudayaan dan Identitas Daerah;

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman ;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas Pemajuan kebudayaan dan Identitas Daerah.
- (2) Tugas Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat guna pelestarian Kebudayaan dan Identitas Daerah;
 - b. membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat Daerah terhadap Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah;
 - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pelestarian Kebudayaan dan Identitas Daerah; dan
 - d. mempromosikan Kebudayaan dan Identitas Daerah dalam ruang lingkup regional, nasional dan internasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah dalam kurun waktu (10) tahun dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan dan Identitas Daerah.

- (2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di bidang Wujud Kebudayaan dan Identitas Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah berisi :
 - a. identifikasi keadaan terkini perkembangan Wujud Kebudayaan dan Identitas Daerah di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan identitas daerah, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pelestarian dan Pembinaan terhadap Wujud Kebudayaan dan Identitas Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan Wujud Kebudayaan dan Identitas Daerah di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

WUJUD KEBUDAYAAN DAERAH DAN IDENTITAS DAERAH

Pasal 7

- (1) Wujud Kebudayaan Daerah terdiri atas Kebudayaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Melayu Kutai dan Kebudayaan Dayak, yakni :
 - a. Kebudayaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2016.
 - b. Kebudayaan etnis Melayu Kutai yang ada di Daerah meliputi Puak Kutai Melanti, Kutai Punang, Kutai Pantun; dan
 - c. Kebudayaan etnis Dayak yang ada kampungnya di Daerah , meliputi sub-etnis Dayak Modang, Dayak Kenyah, Dayak Punan, Dayak Tunjung, Dayak Benuaq, dan Dayak Basap.
- (2) Unsur Kebudayaan Melayu Kutai dan Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi obyek Pemajuan meliputi:
 - a. bahasa dan sastra;
 - b. seni budaya;
 - c. pakaian adat;
 - d. upacara adat;
 - e. makanan khas;
 - f. arsitektur tradisional , berupa; bangunan rumah, rumah ibadah dan makam;
 - g. benda-benda pusaka;

- h. pengetahuan tradisional / lokal;
- i. teknologi tradisional;
- j. permainan rakyat; dan
- k. olahraga tradisional.

Pasal 8

- (1) Wujud Identitas Daerah terdiri atas :
 - a. penggunaan bahasa Melayu Kutai sebagai bahasa Daerah
 - b. penggunaan pakaian Daerah ; dan
 - c. Penggunaan lambang Lembu Suana sebagai Logo Daerah
 - d. Pertunjukan Tari Jepen sebagai tarian Daerah;
 - e. Upacara Erau Adat Kutai merupakan upacara adat khas Kutai yang dilaksanakan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura;
 - f. masakan Gence Ruan sebagai makanan khas Daerah
- (2) Bahasa Melayu Kutai yang digunakan sebagai bahasa Daerah merupakan bahas Kutai dialek Melanti / Kutai Tenggarong.
- (3) Pakaian yang dipakai sebagai pakaian Daerah merupakan Pakaian Daerah yang didesain mengandung unsur Kebudayaan Kesultanan , etnis Melayu Kutai dan Kebudayaan etnis Dayak yang ada di Daerah.
- (4) Lambang Lembu Suana yang dipakai sebagai Logo Daerah seperti yang terdapat dalam Lambang Daerah, yakni gambar arca Lembu Suana tampak samping, dengan latar area lambang Lingkaran Putih.

BAB IV PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN IDENTITAS DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah diselenggarakan melalui :
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Kegiatan Pelindungan dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi Kebudayaan dan Identitas Daerah.
- (3) Kegiatan Pengembangan dilakukan dengan menghidupkan ekosistem Kebudayaan dan Identitas Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan dan Identitas Daerah.

- (4) Kegiatan Pemanfaatan dilakukan dengan pendayagunaan Wujud Kebudayaan Daerah dan Identitas Daerah untuk menguatkan kepentingan pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kutai Kartanegara.
- (5) Kegiatan Pembinaan dilakukan melalui :
 - a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Identitas Daerah;
 - b. lembaga Kebudayaan; dan
 - c. pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif, inisiatif dan kreatifitas masyarakat.

Bagian Kedua
Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah .
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi ;
 - b. menghidupkan ekosistem kebudayaan dengan cara meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan;
 - c. pendayagunaan Kebudayaan untuk mendukung kepentingan pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Daerah; dan
 - d. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Identitas Daerah, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan, dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif, inisiatif dan kreatifitas masyarakat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pemajuan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. nilai-nilai agama
 - b. tradisi, norma, etika, kesopanan dan adat istiadat;
 - c. unsur kesucian sifat-sifat budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jatidiri daerah dan bangsa;
 - f. nilai manfaat bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemajuan Bahasa dan Sastra Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 11

Pemerintah Daerah membantu pemajuan bahasa dan sastra etnis Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membantu pemajuan bahasa dan sastra etnis Melayu Kutai dan Dayak melalui :
 - a. pemberian dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyusunan dan penerbitan Kamus Bahasa Daerah etnis Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Daerah;
 - b. pemberian dukungan fasilitas untuk dokumentasi dan publikasi ragam-ragam sastra etnis Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Daerah; dan
 - c. pemberian dukungan dan fasilitas untuk pengembangan Sumberdaya Manusia Kebudayaan dan Identitas Daerah yang bergerak dibidang pelestarian dan pembinaan bahasa dan sastra etnis Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Daerah.
- (2) Pemberian dukungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas kepala Dinas dengan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan .

Pasal 13

Bahasa etnis Melayu Kutai dan Dayak selain digunakan dalam kalangan masyarakat etnis Kutai dan Dayak sendiri, juga dianjurkan digunakan pada acara-acara resmi di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang berciri khas nuansa budaya etnis Melayu Kutai dan etnis Dayak yang ada di Daerah.

Bagian Keempat
Pemajuan Seni dan Budaya Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pemajuan seni dan budaya Melayu Kutai dan Dayak, Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi melalui :
 - a. pembelajaran seni dan budaya di tingkat Pendidikan Dasar sebagai muatan lokal pelajaran kesenian dan kebudayaan di sekolah yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. peningkatan kualitas pendidik dan bahan pembelajaran kesenian dan Kebudayaan; dan
 - c. pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembelajaran kesenian dan Kebudayaan di sekolah.
- (2) Penyelenggaraan pemajuan seni dan budaya Melayu Kutai dan Dayak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas Dinas yang membidangi pendidikan dan kebudayaan dengan partisipasi masyarakat di bidang seni dan budaya.

Pasal 15

Untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi para pihak dalam kegiatan seni dan budaya Melayu Kutai dan Dayak, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:

- a. lomba seni dan budaya yang diselenggarakan secara periodik serta berjenjang;
- b. pergelaran festival seni dan budaya pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi seni dan budaya ; dan
- d. pemberian penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman dan budayawan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan terhadap karya seni dan budaya Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Daerah , yang belum diketahui penciptanya dan karenanya wajib mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemajuan Pakaian Adat Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 17

- (1) Pakaian adat Melayu Kutai dan/atau Dayak, dengan motif dan desain yang berlaku di kalangan etnis / sub-etnis masing-masing, dipakai pada :
 - a. perayaan / acara adat di lingkungan masyarakat masing-masing; dan
 - b. acara publik tertentu di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten atas permintaan penyelenggara acara.
- (2) Dalam rangka pemajuan penggunaan pakaian adat Melayu Kutai dan/atau Dayak, Pemerintah Daerah bersama tokoh masyarakat Melayu Kutai dan/atau Dayak dapat menyepakati jenis pakaian adat yang dapat digunakan dalam acara tertentu .

Bagian Keenam Pemajuan Upacara Adat Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 18

- (1) Upacara adat Melayu Kutai dan Dayak keberadaannya dilestarikan dan dibina oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemajuan Upacara Adat Melayu Kutai dan Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menghargai dan menghormati pelaksanaan Upacara adat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari masing-masing etnis menyelenggarakan ;
 - b. menggunakan upacara adat dalam acara publik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, untuk promosi daya tarik wisata.

- c. memberikan fasilitas dan bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Upacara adat yang dilakukan oleh kelompok masyarakat penyelenggara dalam acara publik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Pemajuan Makanan Khas Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat membina dan mengembangkan industri rumah tangga dan industri kecil makanan khas daerah yang bersumber dari makanan khas Melayu Kutai dan Dayak, sebagai kuliner oleh-oleh khas daerah .
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyajikan makanan khas daerah pada peringatan Dirgahayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada perayaan dengan acara adat Kutai dan/atau Dayak, di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Bagian Kedelapan
Pemajuan Arsitektur Tradisional Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat membina dan mengembangkan arsitektur tradisional khas Daerah yang bersumber dari arsitektur bangunan Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai arsitektur khas Daerah.
- (2) Pemajuan Arsitektur Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan arsitektur tradisional khas Daerah , untuk bangunan-bangunan pribadi dan bangunan publik di Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. menggunakan ornamen khas Daerah pada bangunan-bangunan pribadi dan bangunan publik yang telah berdiri dan yang akan dibangun di Desa, Kecamatan dan Kabupaten; dan
 - c. menggunakan ornamen khas Daerah pada bagian konstruksi gapura, tugu dan/atau monumen yang berfungsi sebagai batas wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian arsitektur tradisional dan ornamen khas Daerah pada bangunan publik yang telah berdiri dan yang akan dibangun di Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pemajuan Benda Pusaka Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 21

- (1) Benda pusaka seperti senjata tradisional, perlengkapan upacara adat dari etnis Melayu Kutai dan Dayak, keberadaannya dihargai dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai warisan budaya Daerah.
- (2) Penghargaan dan perlindungan terhadap benda pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. inventarisasi, identifikasi dan dokumentasi benda pusaka yang ada di Daerah; dan
 - b. publikasi dan pengadaan pameran atau ekshibisi hasil dokumentasi benda pusaka

Bagian Kesepuluh
Pemajuan Pengetahuan Tradisional Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 22

- (1) Pengetahuan tradisional seperti pengetahuan mengenai tanaman dan tumbuhan obat tradisional, fauna dan flora di lingkungan hutan, perairan sungai dan danau dari etnis Melayu Kutai dan Dayak, dihargai dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Pengetahuan Lokal Daerah.
- (2) Penghargaan dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengadakan inventarisasi dan dokumentasi terhadap pengetahuan tradisional;
 - b. publikasi dan promosi terhadap pengetahuan tradisional ; dan
 - c. pengembangan terhadap pengetahuan tradisional fasilitasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas
Pemajuan Teknologi Tradisional Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 23

- (1) Teknologi tradisional seperti teknologi berburu dan menangkap ikan, pembuatan perahu, penganyaman rotan, pengukiran tanduk rusa, dan pemahatan patung dari etnis Melayu Kutai dan Dayak dilestarikan dan dibina oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Teknologi Adaptif Lokal.
- (2) Pemajuan teknologi tradisional sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menggunakan unsur teknologi tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, perairan sungai dan danau, serta dalam industri kriya yang dilakukan oleh kelompok usaha di masyarakat;
 - b. memberikan fasilitas dan bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan teknologi tradisional yang tepat guna dan ramah lingkungan; dan
 - c. memeberikan motivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi didalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tradisional di masyarakat.

Bagian Keduabelas
Pemajuan Permainan Rakyat Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 24

- (1) Permainan rakyat baik yang tradisional maupun yang kontemporer dari etnis Melayu Kutai dan Dayak dilestarikan dan dibina oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai permainan dan seni hiburan lokal.
- (2) Pemajuan terhadap permainan rakyat sebagaimana pada Ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. merevitalisasi penggunaan permainan rakyat di kalangan anak-anak dan generasi muda di masyarakat dan di Sekolah Dasar dan Menengah di Daerah;
 - b. memanfaatkan permainan rakyat dalam acara publik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten; dan
 - c. memberikan fasilitas dan bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan kreativitas dan inovasi permainan rakyat.

Bagian Ketigabelas
Pemajuan Olahraga Tradisional Melayu Kutai dan Dayak

Pasal 25

- (1) Olahraga tradisional dari etnis Melayu Kutai dan Dayak dilestarikan dan dibina oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai olahraga dan hiburan lokal.
- (2) Pemajuan terhadap olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. merevitalisasi penggunaan olahraga tradisional di kalangan anak dan generasi muda di masyarakat dan di Sekolah Dasar dan Menengah di Daerah ;
 - b. memanfaatkan olahraga tradisional dalam acara publik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten; dan
 - c. memberikan fasilitas dan bantuan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan kreativitas dan inovasi di bidang olahraga tradisional.

Bagian Keempatbelas
Pemajuan Identitas Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Bahasa Melayu Kutai sebagai bahasa Daerah dan sebagai muatan lokal (Mulok) Kurikulum di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah yang ada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan pakaian Daerah dengan ciri khas Daerah yang didesain mengandung unsur kebudayaan etnis Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Daerah .

Bagian Kelimabelas
Flora dan Fauna Khas Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memilih 1 (satu) jenis flora dan /atau 1 (satu) jenis fauna sebagai ciri khas Identitas Daerah, yang berbeda dengan daerah lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan flora dan/atau fauna khas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BINA BUDAYA NUSANTARA

Pasal 28

Selain budaya lokal Pemerintah Daerah juga melakukan Pembinaan Budaya Nusantara yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan publikasi data dan informasi Kebudayaan dan Identitas Daerah yang paling sedikit memuat mengenai :
 - a. bahasa dan sastra;
 - b. seni Budaya;
 - c. pakaian adat;
 - d. upacara adat;
 - e. makanan khas;
 - f. arsitektur tradisional ;
 - g. benda-benda pusaka;
 - h. pengetahuan tradisional / lokal;
 - i. teknologi tradisional;
 - j. permainan rakyat; dan
 - k. olahraga tradisional.
- (2) Inventarisasi, pemeliharaan, dan publikasi data dan informasi Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari etnis Melayu Kutai dan Dayak yang ada di Daerah .

Pasal 30

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terhubung dalam satu jejaring informasi nasional.

- (2) Penyediaan data dan informasi Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DEWAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berperan serta dalam kegiatan pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, Ormas Bidang Kebudayaan dan/atau Forum Komunikasi Kebudayaan.

Pasal 33

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi :

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri Daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan Daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
- b. berperan aktif dalam memajukan Kebudayaan dan Identitas Daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
- c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya melestarikan dan membina Kebudayaan dan Identitas Daerah.

Bagian Kedua Dewan Kebudayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Kebudayaan yang terdiri dari Tokoh-tokoh Budaya, Pemangku Adat yang ada di Daerah yang kedudukannya berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati .
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mengenai pemilihan, kedudukan dan tanggung jawab Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif; dan/atau
 - b. kompensasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. dana dan/atau bantuan apresiasi;
 - b. subsidi pajak; dan
 - c. piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi budaya;
 - b. sponsor bagi promosi budaya; dan
 - c. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemenuhan:
 - a. kriteria penerima penghargaan; dan
 - b. tata cara, prosedur penilaian dan penetapan penghargaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 38

- (1) Perselisihan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah antar perorangan, antar Ormas Bidang Kebudayaan, dan/ atau Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.

- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh melalui mediasi, fasilitasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan secara arbitrase.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui jalur peradilan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juli 2018

PLT. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
MARLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
NOMOR 106

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 (25/3/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN IDENTITAS DAERAH

I. UMUM

Abad ke 21 ini telah ditandai dengan arus globalisasi yang semakin cepat dengan adanya pelbagai kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Semua negara di dunia sudah bisa saling terhubung satu sama lain, dan dengan adanya kesaling-terhubungan global (*globalinterconnectedness*) ini, maka batas-batas budaya antara negara dan bangsa yang satu dengan negara dan bangsa yang lain menjadi sangat relatif. Bahkan di Indonesia, budaya bangsa-bangsa lain sudah dan masih akan merembes masuk dan menawarkan beragam pilihan alternatif yang mungkin lebih menarik untuk diikuti atau diadopsi oleh generasi kini dan generasi mendatang. Dengan demikian akan ada kemungkinan bahwa sebagian besar unsur-unsur budaya Indonesia akan semakin tergerus dan digantikan oleh unsur-unsur budaya bangsa lain.

Oleh karena itulah dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) ayat (1) diamanatkan bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dalam memajukan kebudayaan nasional juga disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan daerah, dengan beraneka ragam budaya lokal yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang dalam perjalanan waktu berubah.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah otonom pewaris sejarah salah satu budaya dan kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, mendapatkan tantangan nyata untuk terus memajukan kebudayaan dan identitas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya menjaga ketahanan wawasan kebangsaan dan kenusantaraan. Upaya tersebut diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara guna menjamin kepastian, kemanfaatan, dan kemajuan kebudayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan ciri khasnya.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah ini terdiri atas Ketentuan Umum, Tujuan dan Asas, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Wujud Kebudayaan dan Identitas Daerah, Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah, Data dan Informasi, Peran Serta Masyarakat dan Dewan Adat, Pembiayaan, Penyelesaian Perselisihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kelokalan adalah bahwa pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah memperhatikan budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat, karakteristik sumber daya alam, ekosistem dan kondisi geografis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kebebasan / kreatifitas berekspresi adalah bahwa dalam pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah, Pemerintah Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas toleransi adalah bahwa pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah dilandasi dengan prinsip saling menghargai dan menghormati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Bahasa Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Bahasa lokal yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, baik yang berasal dari etnis lokal Melayu Kutai dan Dayak, maupun dari etnis pendatang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

huruf b

Yang dimaksud dengan Pakaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pakaian dengan desain dan motif tertentu yang digunakan sebagai ciri khas anggota masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, baik yang berasal dari etnis lokal Melayu Kutai dan Dayak, maupun dari etnis pendatang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

huruf c

Yang dimaksud dengan Logo Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah gambar figuratif yang dipakai sebagai emblem, pindan atau hiasan dekorasi yang merupakan ciri khas Kabupaten Kutai Kartanegara.

huruf d

Yang dimaksud dengan Tari Jepen adalah adalah seni tari tradisi masyarakat suku Melayu Kutai yang tinggal di berbagai kabupaten disepanjang pesisir sungai Mahakam di Kalimantan Timur dan sekitarnya, tari Jepen ini, yang biasanya diiringi oleh musik tradisi yang disebut Tingkilan

huruf e

Yang dimaksud dengan Erau Adat Kutai adalah upacara adat di lingkungan Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar) Ing Martadipura.

huruf f

Yang dimaksud dengan masakan gence ruan adalah hidangan ikan ruan/haruan / gabus yang bakar lengkap dengan sisiknya yang disiram dengan sambal goreng pedas yang khas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ekosistem kebudayaan adalah lingkungan tempat kebudayaan dengan segala unsur-unsurnya berkembang, dan membentuk satuan sistem yang saling berinteraksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan acara-acara publik adalah acara-acara umum di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, yang melibatkan masyarakat umum, tidak terbatas untuk etnis Melayu Kutai dan atau Dayak saja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan event-event publik adalah event-event umum seperti event penyambutan tamu kehormatan yang berkunjung ke Desa, Kecamatan, atau Kabupaten.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan arsitektur bangunan adalah gaya dan seni bangunan dengan ciri-ciri khas tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ornamen-ornamen khas adalah bentuk bagian-bagian tertentu dari bangunan seperti bentuk tiang, bentuk bubungan, les plang (lijst plank), dan / atau ukiran-ukiran, gambar-gambar lambang atau simbol tertentu yang terdapat pada bagian-bagian bagian bangunan tersebut yang menunjukkan ciri khas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Teknologi Adaptif Lokal adalah teknologi yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan keperluan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan industri kriya adalah industri kerajinan tanganseperti pembuatan perahu, penganyaman rotan, pengukiran tanduk rusa, pemahatan patung dan semacamnya yang disebutkan pada Ayat (1).

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan revitalisasi penggunaan permainan rakyat adalah menghidupkan dan menggairahkan kembali penggunaan permainan rakyat dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Yang masuk flora khas Kutai Kartanegara adalah pohon kayu marwali, dan fauna khas adalah ikan pesut Mahakam

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 28

Seiring dengan perkembangan zaman maka berdampak pada hadirnya ragam etnis /suku dari daerah lain dan telah menjadi penduduk tetap di Kutai Kartanegara , kehadiran ini memperkaya budaya selain budaya lokal maka pemerintah daerah juga perlu melakukan pembinaan kebudayaan lain yg tumbuh dan berkembang di Kutai Kartanegara

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berjasa dan/atau berprestasi luar biasa” adalah perbuatan menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2018 NOMOR 49